

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Layanan Registrasi Perpanjangan STNK 5 Tahun (Pembaharuan)

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP Asli dan Fotocopy 1 Lembar;
2. Surat Permohonan Pengesahan Pajak 5 Tahunan Untuk Instansi atau Perusahaan;
3. STNK Asli dan Fotocopy 1 Lembar;
4. BPKB Asli dan Fotocopy 1 Lembar;
5. Kendaraan dihadirkan untuk cek fisik .

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP Parkir di Ruang Cek Fisik Kendaraan
2. Pembayaran Formulir PNPB (STNK, TNKB) Blangko Check Fisik
3. Pengisian Blangko Form STNK dan TNKB Penyerahan untuk Registrasi
4. Cek Fisik No Rangka dan Nomor Mesin
5. Pengesahan Hasil Cek Fisik
6. WP Mendaftar Pada Customer Service
7. Pengambilan Nomor Antrian
8. Penelitian Dokumen dan Pendaftaran
9. Menunggu Panggilan di ruang tunggu
10. Penetapan, Pembayaran Pajak dan Penerimaan STNK
11. Pengambilan TNKB PLAT NOMOR

Waktu Penyelesaian

80 Menit

waktu penyelesaian 80 menit

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak daerah Mataram

Jalan Langko No. 28, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 83125 081809762824



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat / Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB / Unit Pelaksana Teknis Badan -Unit Pelayanan Pajak

Tidak dipungut biaya daerah Mataram

PNBP Adm . S TNK R2 = 100.000, R4 = 200.000; PNBP Adm . TNK B R2 = 60.000 R4 = 100.000; Sumbangan Wajib Jasa Raharja sesuai aturan yang berlaku; Tarif Pajak x NJKB (sesuai aturan yg berlaku)

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Dalam m em berikan pelayanan sesuai dengan s tandar pelayanan dan etika pelayanan publik; M enanggapi kom plain dalam waktu 2x 24 jam ; M enerim a saran dan m asukan dari m asyarakat; P elayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang kebutuhan khusus